

EFEKTIFITAS PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF UNTUK KEMANDIRIAN MASJID UTSMAN ALI SAMBIKEREP BABADAN PONOROGO

Lukman Hakim

Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo; Indonesia

Correspondence E-mail: lukmanngebel@gmail.com

DOI:

Article History

Submission : 24/09/2025

Revised : 11/11/2025

Accepted : 20/01/2026

Abstract

This study is a field research using a descriptive qualitative approach. The research data consist of primary data and secondary data. Primary data were collected through observation and interviews with the mosque administrators (takmir), the imam, and members of the congregation. Meanwhile, secondary data were obtained from literature reviews and supporting documents, including waqf management financial reports. Data collection was conducted through observation, interviews, and documentation. The data were analyzed using Budiani's effectiveness theory and the perspective of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf. The results of the research indicate that productive waqf management is implemented simply, based on the principle of mutual trust. The utilization of waqf has been in accordance with statutory regulations. However, based on Budiani's effectiveness theory, its management has not been optimal because supervision is not conducted regularly. The main obstacles include difficulties with irrigation during the dry season, plant disease outbreaks, the risk of crop failure, limited equipment, labor shortages, and limited access to fertilizers and plant medicines. Supporting factors include the ease of accessing cash fund loans, community support, a strategic location, and the provision of superior seeds by the management. Overall, productive waqf management has been proven to have a positive impact on improving the economic condition of the congregation and achieving mosque economic independence.

Keywords: Effectiveness; Independence; Mosque; Waqf; Productive Waqf.



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen keuangan sosial Islam yang memiliki potensi besar dalam pemberdayaan ekonomi umat. Praktik wakaf telah dikenal sejak masa Rasulullah SAW dan terus berkembang hingga kini dengan berbagai bentuk, baik berupa tanah, bangunan, maupun aset bergerak lainnya. Dalam perkembangannya, wakaf tidak hanya berfungsi sebagai sarana ibadah, tetapi juga sebagai modal sosial dan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui pengelolaan yang baik, wakaf mampu menjadi sumber pendanaan yang berkelanjutan bagi kegiatan sosial, pendidikan, dan keagamaan. Di Indonesia, keberadaan wakaf diatur secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 serta PP Nomor 42 Tahun 2006 yang menegaskan pentingnya manajemen wakaf produktif agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Meskipun secara konsep wakaf memiliki potensi besar dalam pembangunan ekonomi umat, namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf di Indonesia masih belum optimal. Sebagian besar aset wakaf masih difungsikan secara tradisional, terbatas pada sarana ibadah seperti masjid, madrasah, dan pemakaman. Padahal, pengembangan wakaf produktif dapat menjadi sumber ekonomi mandiri bagi lembaga keagamaan. Masjid Utsman Ali Sambikerep Babadan Ponorogo menjadi salah satu contoh yang menghadapi tantangan tersebut. Meskipun memiliki lahan wakaf produktif yang cukup luas dari beberapa wakif, pengelolaannya belum dijalankan secara maksimal. Nadzir sebagai pihak yang bertanggung jawab belum berperan aktif, sehingga takmir masjid mengambil inisiatif mengelola sendiri aset wakaf tersebut untuk menunjang kemandirian masjid dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan variasi efektivitas dalam pengelolaan wakaf produktif. Rhommanasari (2020) menemukan bahwa Muhammadiyah Riau berhasil mengelola wakaf produktif melalui unit usaha pendidikan dan ekonomi secara efektif. Anuar Pesi (2023) di Aceh menunjukkan bahwa manajemen wakaf di Masjid Baitul Jannah belum berjalan baik karena kurang profesionalnya Nadzir. Fitri (2021) menemukan pengelolaan wakaf tradisional dengan sistem bagi hasil di Masjid Baitul Istiqomah Pidie yang belum produktif. Forkama (2022) mengungkapkan potensi besar wakaf di Tangerang Selatan, tetapi pengelolaannya masih pasif. Sedangkan Rofingul 'Azmi (2023) menunjukkan efektivitas wakaf produktif di Pondok Hasan Munadi Ponorogo yang cukup baik dalam mendukung kemandirian ekonomi pesantren. Hasil-

hasil ini memperlihatkan variasi efektivitas dan profesionalitas pengelolaan wakaf di berbagai wilayah.

Meskipun sejumlah penelitian telah membahas pengelolaan wakaf produktif di berbagai daerah dan lembaga, sebagian besar studi fokus pada lembaga besar seperti Muhammadiyah, BMT, atau pondok pesantren. Kajian mengenai efektivitas wakaf produktif di tingkat masjid pedesaan masih jarang dilakukan. Penelitian ini menutup kesenjangan tersebut dengan mengkaji secara mendalam bagaimana Masjid Utsman Ali Sambikerep Babadan Ponorogo mengelola aset wakaf produktif di tengah keterbatasan sumber daya manusia dan minimnya dukungan kelembagaan. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis implementasi manajemen wakaf berbasis kemandirian takmir masjid, dengan mengukur efektivitasnya melalui pendekatan manajerial POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling) serta dampaknya terhadap kemandirian ekonomi masjid.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan wakaf produktif di Masjid Utsman Ali Sambikerep Babadan Ponorogo. Secara khusus, penelitian ini ingin mengidentifikasi bagaimana penerapan manajemen wakaf produktif dilakukan, faktor-faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat dalam proses pengelolaannya, serta menilai sejauh mana dampak pengelolaan tersebut terhadap kemandirian ekonomi dan kegiatan sosial-keagamaan masjid. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian ekonomi Islam dan menjadi referensi praktis bagi pengelola wakaf di tingkat lokal untuk mengoptimalkan aset wakaf produktif secara profesional dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan secara menyeluruh kondisi dan efektivitas pengelolaan wakaf produktif di Masjid Utsman Ali Sambikerep Babadan Ponorogo berdasarkan realitas yang terjadi di lapangan. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memahami makna, proses, serta strategi manajemen wakaf yang diterapkan oleh takmir masjid dalam mencapai kemandirian ekonomi lembaga keagamaan. Jenis penelitian ini tidak berfokus pada angka, melainkan pada uraian deskriptif yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Penelitian ini juga mengacu pada prinsip-prinsip manajemen POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling) sebagai dasar untuk menilai efektivitas pengelolaan wakaf sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan peraturan pelaksanaannya. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Nadzir, takmir masjid, dan *mauquf 'alaiih* yang memahami praktik pengelolaan wakaf produktif, sedangkan data sekunder berasal dari literatur, dokumen, laporan lembaga, dan sumber resmi lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi langsung, wawancara semi-terstruktur, serta dokumentasi untuk memperkuat keabsahan informasi. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña yang mencakup tahap pengumpulan, kondensasi, penyajian, serta penarikan kesimpulan data secara interaktif. Melalui analisis ini, diharapkan dapat tergambar secara mendalam efektivitas pengelolaan wakaf produktif dalam mendukung kemandirian Masjid Utsman Ali Sambikerep Babadan Ponorogo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini dilakukan di Masjid Utsman Ali Sambikerep Babadan Ponorogo yang berdiri di atas tanah wakaf dari tiga wakif, yaitu Mbah Muso, Abdul Jabar, dan Wahid Hasyim. Total luas tanah wakaf mencapai 2.354 m² yang terdiri dari lahan masjid, kebun, dan sawah. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, pengelolaan wakaf produktif di masjid ini sepenuhnya dijalankan oleh takmir karena Nadzir resmi dari lembaga terkait tidak aktif. Lahan wakaf produktif digunakan sebagai lahan pertanian dan perkebunan dengan sistem sewa, bagi hasil, dan pengelolaan langsung oleh masyarakat sekitar. Hasil pengelolaan digunakan untuk kegiatan operasional masjid serta membantu warga sekitar yang membutuhkan.

Secara umum, bentuk pengelolaan wakaf produktif di Masjid Utsman Ali meliputi tiga model pemanfaatan, yaitu: (1) penyewaan lahan kepada masyarakat; (2) sistem bagi hasil antara takmir dan penggarap; dan (3) pengelolaan langsung oleh pihak masjid untuk tanaman produktif musiman. Berikut data ringkas wakaf produktif Masjid Utsman Ali:

Tabel 1. Data Wakaf Produktif Masjid Ali Usman 2024

No	Wakif	Bentuk Wakaf	Luas (m ²)	Status Pengelolaan
1	Mbah Muso	Masjid dan Kuburan	600	Aktif digunakan
2	Abdul Jabar	Pekarangan/Kebun	1.412	Dikelola produktif
3	Wahid Hasyim	Sawah	342	Disewakan ke warga

Keterangan: Data lapangan hasil wawancara dengan takmir Masjid Utsman Ali (2024)

Pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan lahan wakaf produktif digunakan untuk dua tujuan utama, yaitu operasional kegiatan keagamaan dan perawatan sarana masjid. Rata-rata hasil pengelolaan mencapai sekitar Rp4.000.000 per musim tanam, tergantung luas dan jenis tanaman. Dana tersebut dialokasikan untuk pembelian alat kebersihan, listrik, dan kegiatan sosial seperti santunan anak yatim. Selain itu, sebagian hasil panen diberikan kepada masyarakat penggarap sebagai bentuk pemberdayaan. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun pengelolaan dilakukan secara sederhana dan tradisional, hasilnya cukup efektif mendukung kemandirian finansial masjid dan membantu kesejahteraan masyarakat sekitar.

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) NU Jawa Timur, terdapat 13.766 lokasi wakaf tempat ibadah dan hanya 279 lahan produktif. Di Kabupaten Ponorogo, hanya sekitar 6% dari total aset wakaf yang tergolong produktif. Masjid Utsman Ali termasuk di antara sedikit masjid yang mengembangkan wakaf produktif di wilayahnya. Meskipun skala pengelolaan masih kecil, keberhasilan masjid ini menunjukkan potensi besar pengembangan ekonomi berbasis wakaf di tingkat lokal. Keaktifan takmir dalam mengelola lahan menjadi faktor utama keberlanjutan pengelolaan, sementara ketiadaan peran Nadzir formal menjadi kelemahan yang masih harus diperbaiki untuk mewujudkan tata kelola wakaf yang profesional dan berkelanjutan.

Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf produktif di Masjid Utsman Ali telah berjalan secara efektif dalam konteks pemberdayaan ekonomi lokal, meskipun masih dilakukan secara tradisional. Hal ini sesuai dengan teori efektivitas menurut Budiani (2007) yang menekankan tercapainya tujuan organisasi dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal. Takmir masjid mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan walau tanpa struktur manajerial formal. Upaya penyewaan dan pengelolaan langsung terbukti memberikan hasil nyata bagi operasional masjid dan kegiatan sosial masyarakat.

Secara konseptual, efektivitas pengelolaan wakaf di Masjid Utsman Ali juga sejalan dengan prinsip manajemen POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling). Tahap perencanaan dilakukan dengan menentukan pola pemanfaatan lahan; pengorganisasian dilakukan oleh takmir dan masyarakat penggarap; pelaksanaan diwujudkan melalui pengelolaan pertanian; dan pengawasan dilakukan melalui rapat rutin. Meskipun tanpa supervisi dari Badan Wakaf Indonesia (BWI), pola ini menunjukkan adaptasi manajemen berbasis komunitas yang berorientasi pada hasil nyata (*outcome-based management*).

Temuan ini menguatkan hasil penelitian Rhommanasari (2020) di Muhammadiyah Riau yang menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf produktif efektif bila dilaksanakan oleh lembaga yang berkomitmen dan memiliki struktur organisasi yang jelas. Namun, berbeda dengan penelitian Anuar Pesi (2023) di Aceh Besar yang menemukan Nadzir pasif dan pengelolaan tidak terarah, Masjid Utsman Ali justru menunjukkan efektivitas melalui kemandirian takmir tanpa dukungan kelembagaan formal. Ini menunjukkan adanya *antitesis* terhadap pandangan bahwa pengelolaan wakaf produktif selalu membutuhkan kelembagaan besar untuk berhasil.

Dari segi kontribusi ekonomi, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rofingul 'Azmi (2023) di Pondok Hasan Munadi Ponorogo yang menilai bahwa pengelolaan wakaf produktif dapat meningkatkan kemandirian lembaga keagamaan. Namun, Masjid Utsman Ali lebih menonjol dalam aspek sosial, karena hasil wakaf tidak hanya untuk kegiatan masjid, tetapi juga pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, temuan ini memperluas perspektif bahwa efektivitas wakaf produktif tidak semata diukur dari keuntungan ekonomi, melainkan juga dari nilai kemaslahatan sosial yang tercipta.

Analisis terhadap faktor penghambat menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan ketiadaan bimbingan formal dari Nadzir menjadi kendala utama. Hal ini sejalan dengan temuan Fitri (2021) di Pidie dan Trisno Wardy (2021) di Gowa, bahwa minimnya kapasitas manajemen Nadzir berdampak pada kurang optimalnya pengelolaan wakaf. Namun, Masjid Utsman Ali berhasil menutupi kelemahan tersebut melalui partisipasi aktif masyarakat dan takmir yang memiliki komitmen tinggi. Hal ini memperlihatkan bahwa efektivitas wakaf dapat dicapai dengan *community-based management* meskipun tanpa dukungan struktural yang kuat.

Dari perspektif hukum Islam, praktik pengelolaan wakaf di Masjid Utsman Ali telah memenuhi prinsip syariah karena sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun

2004 dan PP Nomor 42 Tahun 2006. Wakaf dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah, pemberdayaan ekonomi, dan kesejahteraan umum. Namun, secara administratif, pengelolaan ini perlu diperkuat melalui legalisasi peran Nadzir agar memiliki kepastian hukum. Dengan demikian, efektivitas pengelolaan tidak hanya dilihat dari hasil ekonomi, tetapi juga dari kepatuhan terhadap aspek regulatif.

Dari hasil keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa Masjid Utsman Ali telah berhasil mempraktikkan model pengelolaan wakaf produktif yang sederhana namun efektif. Pola ini dapat menjadi inspirasi bagi masjid lain di daerah pedesaan yang memiliki aset wakaf serupa. Pengelolaan yang berorientasi pada kemandirian dan kemaslahatan sosial merupakan implementasi nyata dari tujuan wakaf sebagaimana firman Allah dalam QS. Ali Imran ayat 92 tentang keutamaan menginfakkan harta terbaik untuk kebajikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan wakaf produktif di Masjid Utsman Ali Sambikerep Babadan Ponorogo telah berjalan cukup efektif meskipun dilakukan secara sederhana dan berbasis komunitas. Pengelolaan dilakukan melalui sistem sewa, bagi hasil, serta pengelolaan langsung oleh takmir dan masyarakat. Hasil dari kegiatan tersebut dimanfaatkan untuk mendukung operasional masjid, kegiatan sosial, serta pemberdayaan masyarakat sekitar. Efektivitas pengelolaan tercermin dari kemampuan takmir dalam menerapkan fungsi manajemen, meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan meskipun tanpa dukungan Nadzir resmi. Hal ini menunjukkan bahwa kemandirian pengelolaan dapat menjadi model alternatif pengembangan wakaf produktif di tingkat lokal, selaras dengan tujuan wakaf dalam syariat Islam, yaitu menciptakan kemaslahatan dan keberlanjutan manfaat bagi umat.

Penelitian ini merekomendasikan agar pengelolaan wakaf produktif di Masjid Utsman Ali maupun lembaga keagamaan lain diperkuat melalui peningkatan kapasitas Nadzir dan legalisasi administrasi sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Pemerintah daerah, BWI, dan ormas Islam perlu memberikan pelatihan manajemen wakaf produktif berbasis ekonomi umat agar potensi wakaf dapat dikembangkan secara optimal. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti aspek kuantitatif seperti analisis kontribusi ekonomi wakaf terhadap pendapatan masjid atau kesejahteraan masyarakat. Kajian lanjutan juga dapat memperluas fokus pada model

kolaboratif antara Nadzir, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat agar wakaf produktif benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi berkelanjutan di tingkat akar rumput.

REFERENSI

- Abu Ahmadi, & Narbuko, C. (2005). *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Afriani, A. (n.d.). *Sumber Data, Metode dan Teknik Pengumpulan Data, Pengumpulan Data Kualitatif dan Skala Ukuran*.
- Alfiah, E., Herawati, M., & Novitasari, R. (2020). *Manajemen POAC Wakaf di Indonesia*.
- Analisis Manajemen Operasional Wakaf Produktif Masjid Baiturrahman Kenduren Wedung Demak. (n.d.).
- Buku Aset Masjid Utsman Ali. (n.d.).
- Buku Pengurus Masjid Utsman Ali. (n.d.).
- Daroini. (2024, November 20–24). *Wawancara Imam Masjid Utsman Ali Sambikerep Babadan Ponorogo*.
- Ensiklopedia Terjemahan Hadis-hadis Nabi. (2025, April 18). *Hadis: Wakaf termasuk shodaqoh jariyah*. <https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/65566>
- Fiska. (2025, April 24). *Teori Efektivitas: Definisi, Faktor, dan Aspek Pemicunya*. <https://www.gramedia.com/literasi/teori-efektivitas/>
- Fitri, N. (2021). *Pengelolaan dan Pemanfaatan Harta Wakaf di Kabupaten Pidie dan Dampaknya terhadap Perekonomian Umat (Studi Kasus di Masjid Baitul Istiqomah Kecamatan Glumpang Tiga)* [Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh]. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/20261/>
- Ghozilah, U., & Khasanah, E. K. (2020, December 17). *Manajemen Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Lasem Rembang*.
- Haniffuddin, I., & M. Ag. (n.d.). *Efektivitas Pengelolaan Harta Wakaf Produktif di Pondok Hasan Munadi Ponorogo*.
- Hasan, S., & Rajafi, A. (2018, December 1). *Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid di Kota Manado*.
- Jamaludin, N., & Aminah, S. (2021). Efektifitas digitalisasi penghimpunan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 2(2).
- Lasmana, N. (2016). Wakaf dalam Tafsir Al-Manar (Penafsiran atas Surat al-Baqarah ayat 261–263 dan Ali Imran ayat 92). *Al-Tijari*, 1(2). <https://doi.org/10.21093/at.v1i2.530>
- Majelis Ulama Indonesia. (2006). *Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2006 tentang Wakaf*.
- Mundzir Qahaf. (2005). *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Khalifa.
- Munandar, E., & Nopianti, N. (2022). Waqf and its management problems (A study of QS. Ali Imran [3]: 92). *Al-Risalah*, 13(1), 157–171. <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v13i1.1782>
- Umi Qozilah, & Kasanah, N. (2020). *Manajemen Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Lasem Rembang*. Universitas Islam Negeri Semarang.